

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Nomor

: B/999 /VII/2017/Ditreskrimsus.

Klasifikasi: BIASA.

Lampiran: -Perihal

: Pengiriman tersangka dan

barang bukti.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA

di

Yogyakarta

1. Rujukan:

a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHAP.

b. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

- c. Surat Kajati DIY Nomor: B 2361 / O.4.4 / Euh.1 / 07 / 2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang hasil penyidikan tersangka a.n. IRIANTO sudah dinyatakan lengkap (P 21).
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini dikirimkan tersangka dan barang bukti sesuai dalam Berkas Perkara Nomor: BP/ 14 /VI/2017/Ditreskrimsus tanggal 07 Juni 2017, atas nama tersangka:

Nama

: IRIANTO.

Tempat / tgl lahir : Bantul 11 Januari 1984.

Agama

: Islam.

Pekeriaan

: Swasta.

Kewarganegaraan: Indonesia. Jenis kelamin

: Laki-laki.

Alamat

: Dusun Ngimbang Rt 21 Kel Pendowoharjo Kec Sewon Kab Bantul Yogyakarta.

Dalam perkara tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, mengeluarkan, memperniagakan satwa yang dilindungi dari suatu tempat diindonesia ke tempat lain didalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang syah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistimnya.

- 3. Dimohon Ka mengirim turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan dan salinan surat putusan Pengadilan.
- 4. Demikian untuk menjadikan maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS Selaku Benyidik

Drs. 🗚 TOT AGUS BUDI UTOMO

Tembusan:

- Kapolda DIY.
- Irwasda Polda DIY.
- Ketua PN Bantul.